



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa dan Mahkama mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-28/A-20/IX/2014 Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/10/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/255/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Para Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/255/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana:
Terdakwa-1 : Penjara selama : 3 (tiga) bulan
Terdakwa-2 : Penjara selama : 3 (tiga) bulan
Terdakwa-3 : Penjara selama : 3 (tiga) bulan
Terdakwa-4 : Penjara selama : 3 (tiga) bulan
c. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, atas nama Sdr.Iwan Sopandi, yang ditandatangani oleh dr.Devi Susyanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh ParaTerdakwa yang menyatakan para terdawa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan :

1. Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

3. Bahwa antara para Terdakwa dan para korban sudah berdamai berdasarkan pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 4 Mei 2014 dan sudah tidak saling menuntut.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw.17 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rokhim Susilo) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan secata di Dodikif Gombang di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinasi aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31060225300587.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Triyono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam Jaya Karta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinasi aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100304790888.
3. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Ruben) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Bitung/Menado, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinasi aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31090248301288.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Riki Rusyana) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinasi aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100534060789.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB para Terdakwa bersama Saksi-3 (Pratu Sujianto), Saksi-4 (Pratu Rino Sugianto), Saksi-5 (Pratu Adi Widaryono), Pratu Ibnu, Pratu Setiabudi, Pratu Alit dan Pratu Jumadi berangkat dari Yonkav 4/Tank dengan menggunakan 6 sepeda motor menuju ke Ciwidey dengan maksud untuk berendam di kolam renang air panas, kemudian sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa dan yang lainnya kembali ke Bandung namun sekira pukul 15.00 WIB saat dalam perjalanan tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung sepeda motor RX King yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Saksi-4 menyerempet angkot warna kuning jurusan Alam Endah-Ciwidey yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Iwan Sopandi) hingga sepeda motor berikut Saksi-3 dan Saksi-4 jatuh, Saksi-3 meminta tolong kepada temannya yang sudah berada didepan untuk menolongnya karena Angkot tidak mau berhenti.
6. Bahwa permintaan tolong Saksi-3 tersebut dilihat oleh Terdakwa-2 yang dibonceng oleh Saksi-5, lalu Saksi-5 menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 menyetop angkot yang dimaksud namun angkot tersebut tidak mau berhenti maka Terdakwa-2 memukul kaca angkot dengan menggunakan tangan kanan, namun angkot tetap tidak mau berhenti sehingga Terdakwa-2 mepet ke samping kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya memukul muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali, selanjutnya Saksi-1 keluar dari dalam angkot lalu melarikan diri namun dari arah depan datang Terdakwa-1 yang memegang batu bulat berdiameter kurang lebih 10 cm yang akan dipukulkan kemuka Saksi-1 namun oleh Saksi-1 ditangkis sehingga batu jatuh dan mengenai telapak tangan hingga telapak tangan Saksi-1 lecet-lecet, kemudian Saksi-1 melarikan diri lagi dan dikejar oleh Saksi-3, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa-4 lalu Terdakwa-4 memukul punggung Saksi-1 sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-3 ikut memegang pundak Saksi-1 dengan kedua tangan lalu menghantamkan lutut kanan kearah bibir Saksi-1 sebanyak satu kali hingga bibir atas mengeluarkan darah.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "sudah kalau kamu tidak mau bertanggung jawab kamu akan saya bawa ke Kantor Polisi", lalu dijawab oleh Saksi-1 "punya salah apa saya, saya engga punya salah, justru Bapak yang main hakim sendiri" selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk mundur dan menghindar dan pada saat yang bersamaan datang massa berjumlah cukup banyak yang salah satunya adalah Kepala Desa Alam Endah Ciwidey yang bernama Sdr. Awan Rukmawan bermaksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan, kemudian Kades membawa Saksi-1 dan para Terdakwa serta teman-temannya ke kantor Kepala Desa setempat untuk membuat Surat Pernyataan damai, namun karena saat itu Saksi-1 muntah-muntah sehingga Kepala Desa menyarankan agar Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit terdekat, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Ciwidey disusul oleh petugas dari Subdenpom III/5-1 Cimahi selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa dengan adanya kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa keadaan disekitar Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung menjadi tidak karuan dan keadan tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan disekitar tempat tersebut.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dibelakang leher, pada bagian punggung sebelah kanan ditemukan 3 buah luka memar dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm dan luka memar dipunggung sebelah kiri, pada siku tangan kanan ditemukan luka lecet, pada tangan/lengan kanan ditemukan 3 luka memar $\pm 2 \times 1$ cm, pada bokong kanan ditemukan luka lecet $\pm 3 \times 2$ cm, sesuai Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang ditandatangani oleh dr.Devi A Susyani.

Atau

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw.17 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rokhim Susilo) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan secata di Dodikif Gombong di Rindam IV/ Diponogoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31060225300587.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Triyono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam Jaya Karta, setelah lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinasi aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100304790888.

3. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Ruben) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Bitung/Menado, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinasi aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31090248301288.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Riki Rusyana) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinasi aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100534060789.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB para Terdakwa bersama Saksi-3 (Pratu Sujianto), Saksi-4 (Pratu Rino Sugianto), Saksi-5 (Pratu Adi Widaryono), Pratu Ibnu, Pratu Setiabudi, Pratu Alit dan Pratu Jumadi berangkat dari Yonkav 4/Tank dengan menggunakan 6 sepeda motor menuju ke Ciwidey dengan maksud untuk berendam di kolam renang air panas, kemudian sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa dan yang lainnya kembali ke Bandung namun sekira pukul 15.00 WIB saat dalam perjalanan tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung sepeda motor RX King yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Saksi-4 menyerempet angkot warna kuning jurusan Alam Endah-Ciwidey yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Iwan Sopandi) hingga sepeda motor berikut Saksi-3 dan Saksi-4 jatuh, Saksi-3 meminta tolong kepada temannya yang sudah berada didepan untuk menolongnya karena Angkot tidak mau berhenti.
6. Bahwa permintaan tolong Saksi-3 tersebut dilihat oleh Terdakwa-2 yang dibonceng oleh Saksi-5, lalu Saksi-5 menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 menyetop angkot yang dimaksud namun angkot tersebut tidak mau berhenti maka Terdakwa-2 memukul kaca angkot dengan menggunakan tangan kanan, namun angkot tetap tidak mau berhenti sehingga Terdakwa-2 mepet ke samping kanan kearah Saksi-1 selanjutnya memukul muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali, selanjutnya Saksi-1 keluar dari dalam angkot lalu melarikan diri namun dari arah depan datang Terdakwa-1 yang memegang batu bulat berdiameter kurang lebih 10 cm yang akan dipukulkan kemuka Saksi-1 namun oleh Saksi-1 ditangkis sehingga batu jatuh dan mengenai telapak tangan hingga telapak tangan Saksi-1 lecet-lecet, kemudian Saksi-1 melarikan diri lagi dan dikejar oleh Saksi-3, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan berhasil ditangkap oleh Terdakwa-4 lalu Terdakwa-4 memukul punggung Saksi-1 sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-3 ikut memegang pundak Saksi-1 dengan kedua tangan lalu menghantamkan lutut kanan kearah bibir Saksi-1 sebanyak satu kali hingga bibir atas mengeluarkan darah.
7. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "sudah kalau kamu tidak mau bertanggung jawab kamu akan saya bawa ke Kantor Polisi", lalu dijawab oleh Saksi-1 "punya salah apa saya, saya engga punya salah, justru Bapak yang main hakim sendiri" selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk mundur dan menghindar dan pada saat yang bersamaan datang massa berjumlah cukup banyak yang salah satunya adalah Kepala Desa Alam Endah Ciwidey yang bernama Sdr. Awan Rukmawan bermaksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan, kemudian Kades membawa Saksi-1 dan para Terdakwa serta teman-temannya ke kantor Kepala Desa setempat untuk membuat Surat Pernyataan damai, namun karena saat itu Saksi-1 muntah-muntah sehingga Kepala Desa menyarankan agar Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit terdekat, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Ciwidey disusul oleh petugas dari Subdenpom III/5-1 Cimahi selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pemukulan sama-sama melakukan tugas masing-masing dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya, dan perbuatan tersebut dilakukan karena dorongan emosi terhadap Saksi-1 yang ketika mengemudikan mobil angkotnya telah menyanggol sepeda motor yang dikemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akhirnya terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh para Terdakwa.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dibelakang leher, pada bagian punggung sebelah kanan ditemukan 3 buah luka memar dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm dan luka memar dipunggung sebelah kiri, pada siku tangan kanan ditemukan luka lecet, pada tangan/lengan kanan ditemukan 3 luka memar $\pm 2 \times 1$ cm, pada bokong kanan ditemukan luka lecet $\pm 3 \times 2$ cm, sesuai Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang ditandatangani oleh dr.Devi A Susyani.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP atau 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa masing-masing mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepada mereka serta tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan masing-masing Para Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat hukum dan masing-masing akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : SUJANTO
Pangkat, NRP : Pratu, 31100139470191
Jabatan : Tayanrad
Kesatuan : Yonkav 4 /Tank
Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk, 27 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonkav 4/Tank Jln. Salak No.2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1

2

3



Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : RINO SUGIANTO
Pangkat, NRP : Pratu, 31100332260688
Jabatan : Tabak TP
Kesatuan : Yonkav 4 /Tank
Tempat/tgl. Lahir : Magetan, 10 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonkav 4/Tank Jln. Salak No.2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan rekan-rekan Saksi yang sama-sama berdinan di Yonkav 4/Tank dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa hanya hubungan atasan dan bawahan dikesatuan
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan teman-teman yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Pratu Sujianto dan Prada Adi Widaryono dari Yonkav 4/Tank berangkat dengan menggunakan 6(enam)sepeda motor menuju ke Ciwidey untuk berendam di kolam renang air panas, setelah selesai berendam sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan-rekan kembali ke Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saat dalam perjalanan pulang tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung yang saat itu Saksi berboncengan dengan Pratu Sujianto diserempet oleh angkot yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan Sopandi hingga Saksi dan Pratu Sujianto jatuh namun angkot tidak berhenti sehingga Saksi meminta tolong kepada teman-teman yang sudah berada didepan untuk menghentikan angkot tersebut.
- 4 Bahwa kemudian Terdakwa-2 berusaha menyetop angkot namun angkot tidak berhenti lalu Terdakwa-2 yang saat itu di bonceng Prada Adi Widaryono memepet mobil dari pintu samping sopir sebelah kanan menghampiri Sdr. Iwan Sopandi dan melakukan pemukulan kearah mukanya namun Saksi tidak mengetahui apakah mengenai sasaran atau tidak karena saat itu posisi Saksi agak berjauhan kira-kira 10 meter yang Saksi ketahui Sdr. Iwan Sopandi saat itu melakukan perlawanan dengan cara menangkis dengan menggunakan tangan kanannya.
- 5 Bahwa kemudian Prada Adi Widaryono yang berboncengan dengan Terdakwa menghalangi laju mobil dengan sepeda motornya didepan mobil angkot yang dikendarai Sdr. Iwan Sopandi sehingga Sdr.Iwan Sopandi menghentikan mobil tersebut kemudian Sdr.Iwan Sopandi turun dari mobil dan berusaha melarikan diri karena mobil tidak direm tangan sehingga mobil angkot masih maju dan menabrak sepeda motor Terdakwa-2, selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang terjadi karena Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk mengamankan sepeda motor.
- 6 Bahwa setelah Sdr. Iwan Sopandi tertangkap kemudian mengadakan perundingan dan saat itu Sdr. Iwan Sopandi menyatakan akan bertanggung jawab dan sanggup mengganti kerusakan sepeda motor milik Pratu Sujianto dan Pratu Sujianto juga mengakui kesalahannya, namun tidak lama kemudian datang segerombolan massa dari arah atas sehingga perundingan tersebut tidak selesai dan selanjutnya Saksi dan teman-teman dibawa ke kantor Kelurahan kemudian datang petugas dari Polsek Ciwidey, Koramil Ciwidey disusul petugas dari Polisi Militer dan Subdenpom III/5-1 Cimahi lalu Saksi dan teman-teman dibawa ke Denpom III/5 Bandung.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh teman-teman Saksi dikarenakan Saksi fokus ke pengamanan sepeda motor teman-teman Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : ADI WIDARYONO
Pangkat, NRP : Prada, 31120119980892
Jabatan : Tabak TP
Kesatuan : Yonkav 4 /Tank
Tempat/tgl. Lahir : Grobogan(Semarang), 24 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonkav 4/Tank Jln. Salak No.2 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan rekan-rekan Saksi yang sama-sama berdinis di Yonkav 4/Tank dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa hanya hubungan atasan dan bawahan dikesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 memukul Sdr. Iwan Sopandi pada bagian muka posisi Saksi ada didepan mobil kurang lebih 3 meter jaraknya dan banyak orang yang menyaksikan karena pada waktu itu masih banyak orang berlalu-lalang.

- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan kesepuluh teman Saksi yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Pratu Sujianto, Pratu Rino Sugianto, Pratu Ibnu, Pratu Setiabudi dan Pratu Jumadi berangkat dari Asrama Yonkav 4/Tank menuju ke Ciwidey untuk berendam air panas.
- 4 Bahwa setelah selesai berendam air panas sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan teman-teman pulang dari Ciwidey dan saat itu dalam konvoi posisi Saksi paling belakang berboncengan dengan Terdakwa-3, sementara yang lainnya sudah pada mendahului, namun pada saat di jalan turunan Saksi melihat dan mendengar Pratu Sujianto berteriak meminta tolong karena terjatuh akibat ditabrak oleh Angkot dari arah belakang kanan Pratu Sujianto dan Pratu Sujianto meminta tolong sambil melambaikan tangan kearah Saksi dan posisi Saksi saat itu sedang mengendarai sepeda motor.
- 5 Bahwa kemudian Saksi berhenti kemudian Terdakwa-2 yang saat itu dibonceng oleh Saksi turun dari motor berlari kearah Pratu Sujianto dengan maksud akan memberhentikan angkot yang sudah menabraknya, namun sopir angkot yang belakangan diketahui (Sdr. Iwan Sopandi) tidak mau berhenti sehingga Terdakwa-2 berteriak "berhenti berhenti" sambil memukul kaca angkot pada bagian depan namun angkot tidak berhenti kemudian Saksi dan Terdakwa-2 mengejar mobil angkot tersebut dan memepet bagian kanan pintu depan sopir kemudian Terdakwa-2 memukul Sdr. Iwan Sopandi sebanyak dua kali dibagian muka namun ditangkis Sdr. Iwan Sopandi.
- 6 Bahwa kemudian Saksi menghalangi mobil angkot yang dikendarai Sdr. Iwan Sopandi hingga mobil dihentikan oleh Sdr. Iwan Sopandi dan setelah mobil berhenti Sopir angkot (Sdr. Iwan Sopandi) malah kabur dan meninggalkan kendaraan angkotnya yang dalam keadaan tidak direm tangan sehingga masih jalan dan berhenti setelah menabrak sepeda motor milik Saksi, kemudian Terdakwa-2 membantu mengangkat sepeda motor yang sudah kejepit oleh angkot dan Saksi menjaga sepeda motornya sehingga Saksi tidak tahu siapa yang mengejar dan yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, tidak lama kemudian massa mulai berdatangan dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi menuju ke Balai desa untuk menyelesaikan permasalahannya.
- 7 Bahwa saat ditempat kejadian Sdr. Iwan Sopandi mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan sepeda motor milik Pratu Sujianto namun setelah Saksi-1 bersama Saksi dan teman-teman dibawa ke Balai Desa karena banyaknya massa di Balai Desa dan terprovokasi oleh rekan-rekannya Sdr. Iwan Sopandi berbalik meminta ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- untuk satu pukulan dan tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer.
- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh rekan-rekan Saksi dikarenakan Saksi fokus ke pangamanan sepeda motor rekan-rekan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.



Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya selanjutnya keterangan Saksi-IV,V yang tidak hadir dipersidangan menurut bukti dari oditur militer dengan fotocopy Surat Keterangan Saksi-IV(Iwan Sopandi) tidak bisa menghadiri karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan Saksi-V (Yanto Subianto) di bacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-IV : Nama lengkap : IWAN SOPANDI
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat/tgl. Lahir : Bandung, 1 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp Cisepan Rt.02 Rw.04 Desa Panyocokan Kec. Ciwidey Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa maupun dengan rekan-rekannya yaitu Pratu Sujianto, Pratu Rino Sugianto dan Pratu Adi Widaryono.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB di Jln. Raya Ciwidey tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab. Bandung saat kendaraan angkot yang Saksi kemudikan Nopol D 1968 ZG sedang berhenti karena di depannya ada kendaraan yang berhenti, kemudian lampu sen kanan dan kiri nyala namun tiba-tiba dari arah belakang angkot ditabrak oleh sepeda motor Yamaha RX King warna hijau hingga pengendara sepeda motor jatuh.
3. Bahwa kemudian Saksi meminggirkan kendaraan angkot, kemudian pengendara sepeda motor tersebut meminta bantuan kepada rekannya yang sudah mendahului, tiba-tiba Pratu Triyono(Terdakwa-2) mendatangi kendaraan angkot Saksi dan memukul-mukul kaca depan lalu Pratu Triyono(Terdakwa-2) menghampiri Saksi dan langsung memukul wajah Saksi sebanyak dua kali dengan tangan kanan mengepal.
4. Bahwa kemudian Saksi keluar dari dalam angkot dan berniat melarikan diri karena takut, namun dari arah depan datang Pratu Rokhim Susilo(Terdakwa-1) yang memegang batu bulat berdiameter kurang lebih 10 cm dan langsung dipukulkan kemuka Saksi namun oleh Saksi ditangkis sehingga batu jatuh dan mengenai telapak tangan Saksi sehingga telapak tangan Saksi lecet-lecet.
5. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha lari untuk menghindari namun Saksi ditangkap dari arah belakang lalu orang tersebut memukuli Saksi dari arah belakang yaitu ke tengkuk pada saat bersamaan ada orang dari depan dan langsung memegang badan Saksi lalu menghantamkan lutut kanannya kearah bibir Saksi sebanyak satu kali hingga bibir atas mengeluarkan darah namun pelakunya Saksi tidak ingat karena Saksi langsung muntah-muntah dan pusing, selain itu ada juga yang memukul Saksi menggunakan helm namun pelakunya Saksi juga tidak ingat karena kepala Saksi pusing sekali, kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "sudah kalau kamu tidak mau bertanggung jawab kamu akan saya bawa ke Kantor Polisi", lalu dijawab oleh Saksi-1 "punya salah apa saya, saya enggak punya salah, justru Bapak yang main hakim sendiri" selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk mundur dan menghindari.
6. Bahwa seingat Saksi orang yang menabrak kendaraan angkot Saksi yaitu Pratu Rino Sugianto, Saksi mengetahuinya setelah dipertemukan di Denpom III/5 Bandung pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014, Pratu Rino Sugianto tidak ikut melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bahkan saat menabrak Saksi mengatakan kepada Pratu Rino Sugianto dengan perkataan "Mas pelan-pelan dong nggak apa-apa kan?" namun Pratu Rino Sugianto diam saja karena kopling sepeda motornya patah.

7. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut menjadikan halangan untuk Saksi beraktifitas yaitu beberapa hari Saksi tidak dapat mengemudikan kendaraan angkot untuk mencari uang karena badan terasa sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 pada pokoknya membenarkan seluruhnya,

Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya.

Keterangan Saksi-IV yang disangkal oleh Terdakwa-1 ;

- Tidak benar kalau Terdakwa memukul Saksi dengan batu karena jarak Terdakwa dengan Saksi kurang lebih 6-7 meter.
- Yang benar hanya menakut-nakuti dengan batu.
- Sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-IV tidak hadir dipersidangan.

Saksi-V : Nama lengkap : YANTO SUBIANTO
Pekerjaan : Petani
Tempat/tgl. Lahir : Bandung, 9 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Pasir Luhur Rt.03 Rw.19 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung Saksi sedang mencari penumpang sebagai tukang ojek, kemudian Saksi melihat kendaraan angkot yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan Sopandi ditabrak dari arah belakang oleh sepeda motor RX King yang dikendarai oleh orang yang tidak Saksi kenal.
- 2 Bahwa kemudian kendaraan angkot yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan Sopandi maju pelan ke pinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi melihat sepeda motor RX King menghadang didepan angkot, selanjutnya pengendara sepeda motor RX King turun dan langsung memukul pintu angkot kemudian memukul kepala Sdr. Iwan Sopandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan pengepal.
- 3 Bahwa lalu Sdr. Iwan Sopandi keluar dari angkot namun dikejar oleh 2(dua) orang anggota yaitu Pratu Triyono dan Pratu Rochim yang memukul kepala Sdr. Iwan Sopandi dari arah belakang sebanyak dua kali, melihat hal tersebut Saksi berusaha melerai tidak lama kemudian ada lima orang yang datang namun tidak melakukan pemukulan dan hanya mengejar Sdr. Iwan Sopandi sampai ke halaman rumah Sdr. Anak untuk menangkap Sdr. Iwan Sopandi.
- 4 Bahwa setelah Sdr. Iwan Sopandi tertangkap kemudian dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan cara dipegang lehernya sambil mengatakan "ikut saya ke Polisi" lalu terjadi argumen antara Sdr. Iwan Sopandi dengan ketujuh orang anggota tersebut sehingga memancing perhatian orang-orang disekitarnya dan kebetulan diantara kerumunan tersebut ada seorang Kepala Desa, saran dari Kepala Desa agar Sdr. Iwan Sopandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Rumah Sakit terdekat sedangkan untuk ketujuh orang anggota dibawa ke kantor Desa untuk menghindari amukan massa.

- 5 Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Polisi dan Danramil, tidak lama kemudian datang juga petugas dari Polisi Militer selanjutnya ketujuh anggota tersebut dibawa ke Denpom III/5 Bandung.
- 6 Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Iwan Sopandi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong mengepal baik tangan kanan/kiri lebih dari tiga kali yang mengenai bagian muka dan leher punggung serta badan Sdr. Iwan Sopandi, selain itu menendang kearah pinggul kanan lebih dari satu kali.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas luka apa saja yang dialami oleh Sdr. Iwan Sopandi, namun yang Saksi lihat saat itu adalah luka memar dibagian muka dan pinggul.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-3, Terdakwa-4 pada pokoknya membenarkan seluruhnya,

Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya.

keterangan Saksi-V yang disangkal oleh Terdakwa-1 ;

- Tidak benar kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Iwan Sopandi menggunakan tangan kosong mengepal baik tangan kanan/kiri lebih dari tiga kali yang mengenai bagian muka dan leher punggung serta badan Sdr. Iwan Sopandi.
- Yang benar hanya menakut-nakuti dengan batu.
- Sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-V tidak hadir dipersidangan.

Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya.

keterangan Saksi-V yang disangkal oleh Terdakwa-2 ;

- Tidak benar kalau Terdakwa memukul pintu angkot kemudian memukul kepala Sdr. Iwan Sopandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan pengepal.
- Yang benar memukul 2 (dua) kali tetapi ditangkis oleh Sdr. Iwan Sopandi.
- Sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-V tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa-1 (Pratu Rochim Susilo NRP. 31060225300587) menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Pratu Rokhim Susilo) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan secata di Dodikif Gombong di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur di Pusdikav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinastif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31060225300587.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Pratu Sujianto, Pratu Rino Sugianto, Pratu Adi Widaryono serta 4 orang lainnya sekira pukul 10.00 WIB berangkat dari Yonkav 4/Tank dengan menggunakan 6 kendaraan sepeda motor menuju ke Ciwidey untuk berendam di kolam berenang air panas kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 bersama teman-teman kembali ke Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.00 WIB saat dalam perjalanan pulang disekitar Jln Raya Ciwidey tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung kendaraan motor yang saat itu dikendarai Pratu Sujianto diserempet oleh angkot yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan Sopandi hingga Pratu Sujianto dan Pratu Rino Sugianto jatuh namun angkot tidak berhenti sehingga Pratu sujianto meminta tolong kepada teman-teman yang sudah berada didepan untuk menghentikan mobil angkot tersebut.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-2 berusaha menyetop mobil angkot tersebut namun mobil angkot tidak berhenti lalu Terdakwa-2 yang saat itu di bonceng Prada Adi Widaryono memepet mobil dari pintu samping sopir sebelah kanan menghampiri Sdr. Iwan Sopandi dan melakukan pemukulan kearah mukanya namun Terdakwa tidak mengetahui apakah mengenai sasaran atau tidak karena saat itu posisi Terdakwa agak berjauhan kira-kira 10 meter yang Saksi ketahui Sdr. Iwan Sopandi saat itu melakukan perlawanan dengan cara menangkis dengan menggunakan tangan kanannya.
5. Bahwa kemudian Prada Adi Widaryono yang berboncengan dengan Terdakwa-2 menghalangi laju mobil dengan sepeda motornya didepan mobil angkot yang dikendarai Sdr. Iwan Sopandi sehingga Sdr.Iwan Sopandi menghentikan mobil tersebut kemudian Sdr.Iwan Sopandi turun dari mobil dan berusaha melarikan diri karena mobil tidak direm tangan sehingga mobil angkot masih maju dan menabrak sepeda motor Prada Adi Widaryono kemudian Terdakwa-2 membantu mengangkat sepeda motor yang sudah kejepit oleh angkot.
6. Bahwa saat Sdr. Iwan Sopandi melarikan diri kehalaman rumah orang lain dikejar oleh Terdakwa-4 dan setelah terkejar kemudian dipukul dari arah belakang oleh Terdakwa-4 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai tengkuk sehingga Sdr. Iwan Sopandi jatuh lalu ditangkap oleh Terdakwa-4 , kemudian datang Terdakwa-3 yang kemudian memegang bahu Sdr. Iwan Sopandi namun karena Sdr. Iwan Sopandi terus berusaha untuk melarikan diri sehingga Terdakwa-3 memegang kedua bahu Sdr. Iwan Sopandi dengan kedua tangannya dan menendang muka Sdr. Iwan Sopandi menggunakan lutut kanan sebanyak satu kali.
7. Bahwa saat terjadi pemukulan terhadap Sdr. Iwan Sopandi karena selalu berusaha melarikan diri untuk menghindari tanggungjawab, pemukulan dilakukan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-1 saat itu hanya memegang batu berukuran diameter 10 cm dengan maksud untuk menakut nakuti Sdr. Iwan Sopandi karena Terdakwa-1 melihat Sdr. Iwan Sopandi berontak serta melawan saat sedang dipegangi oleh Pratu Sujianto namun setelah Sdr. Iwan Sopandi sudah mengakui bersalah batu tersebut oleh Terdakwa-1 dibuang lagi ketanah.
8. Bahwa kondisi Sdr. Iwan Sopandi setelah dianiaya oleh Terdakwa-1 dan teman-teman adalah sikut tangan sebelah kiri lecet-lecet karena jatuh saat dikejar oleh Pratu Sujianto, sedangkan luka yang lainnya Terdakwa-1 tidak tahu dan pada saat itu Sdr. Iwan Sopandi masih dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga Sdr. Iwan Sopandi muntah-muntah.
9. Bahwa saat itu Terdakwa-1 dan Pratu Sujianto serta Sdr. Iwan Sopandi mau membawa sepeda motor milik Pratu Sujianto bengkel untuk diperbaiki namun tidak lama kemudian datang massa berjumlah kurang lebih 100 orang dan akan mengeroyok Terdakwa-1 dan teman-teman, kemudian Terdakwa-1 berusaha untuk menjelaskan kepada massa bahwa masalah sudah diselesaikan namun saat itu massa tetap akan mengeroyok kemudian datang Kepala Desa Alam Endah Ciwidey yang bernama Sdr. Awan Rukmawan saat itu Terdakwa-1 tetap koordinasi dan saat itu Sdr. Iwan Sopandi berbalik mau menuntut kepada Terdakwa-1 dan teman-teman sebesar Rp.1.000.000,- sehingga Jumlah total sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
10. Bahwa Sdr. Iwan Sopandi meminta uang tersebut dihadapan Kades serta dihadapan massa yang berada ditempat kejadian, kemudian Terdakwa-1 tawar sebesar Rp.500.000,- per orang dan saat itu juga saksi-1 menyetujuinya ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa-1 dan teman-teman dibawa ke kantor Kades untuk membuat Surat Pernyataan damai namun kenyataannya setelah sampai dikantor Balai Desa Alam Endah Terdakwa-1 tidak dibuatkan Surat Pernyataan damai melainkan Kepala Desa memanggil petugas dari Polsek Ciwidey selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB datang petugas dari Subdenpom III/5-1 Cimahi lalu Terdakwa-1 dan teman-teman dibawa ke Denpom III/5 Bandung.

Pada pokoknya Terdakwa-2 (Pratu Triyono NRP. 31100304790888) menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Triyono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam Jaya Karta, setelah lulus tahun 2010 dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Dikjur di Pusdikav Padalarang selama 3(tiga) bulan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinam aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100304790888.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 Terdakwa-2 dan teman-teman diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4 ,Pratu Sujianto, Pratu Rino dan Prada Adi W sekira pukul 10.00 WIB berangkat dari Yonkav 4/Tank dengan menggunakan 6 sepeda motor menuju ke Ciwidey untuk berendam di kolam renang air panas.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB setelah selesai berendam Terdakwa-2 dan rekan-rekan kembali ke Bandung, di dalam perjalanan sekira pukul 15.00 WIB disekitar Jln. Raya Ciwidey tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw.17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab. Bandung terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh Pratu Sujianto dengan kendaraan angkot jurusan Alam Endah-Ciwidey yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan Sopandi hingga Pratu Sujianto jatuh.
4. Bahwa kemudian Pratu Sujianto meminta bantuan dengan cara melambatkan tangan dan berteriak-teriak kepada teman-teman yang sudah berada didepannya kemudian saat itu Terdakwa-2 yang dibonceng oleh Prada Adi W berusaha menghentikan sepeda motor lalu menyetop angkot yang dimaksud namun angkot tersebut tidak mau berhenti malah jalan tancap gas.
5. Bahwa karena angkot tidak mau berhenti maka Terdakwa-2 memukul kaca angkot dengan menggunakan tangan kanan dengan cara tangan kanan terbuka dan dipukulkan sebanyak satu kali kearah kaca kendaraan angkot, namun angkot tidak juga mau berhenti dan masih dalam keadaan berjalan sehingga Terdakwa-2 mepet ke samping kanan kearah sopir (Sdr. Iwan Sopandi) selanjutnya Terdakwa-2 memukul muka sebelah kanan Sdr. Iwan Sopandi sebanyak dua kali namun saat itu Sdr. Iwan Sopandi melakukan perlawanan dengan cara menangkis.
6. Bahwa kemudian kendaraan angkot tersebut tetap masih berjalan dan Sdr. Iwan Sopandi loncat dari kendaraannya dan melarikan diri sedangkan kendaraan angkot baru berhenti setelah menabrak sepeda motor milik Pratu Adi Widaryono yang sedang diparkir dipinggir jalan, selanjutnya pada saat Sdr. Iwan Sopandi melarikan diri dikejar oleh Pratu Sujianto, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2 tetap berada disamping kendaraan angkot dan sepeda motor milik Pratu Adi Widaryono.
7. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Pratu Sujianto, Terdakwa-3 , Terdakwa-4 dan Terdakwa-1 terhadap Sdr. Iwan Sopandi namun yang Terdakwa-2 ketahui Pratu Sujianto, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pengejaran terhadap Sdr. Iwan Sopandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap kondisi Sdr. Iwan Sopandi terlihat pada bagian tangan sebelah kiri lecet-lecet, perut sebelah kanan lecet dan bibir sebelah atas mengeluarkan darah akibat jatuh saat dikejar oleh Pratu Sujianto, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, sedangkan luka yang lainnya Terdakwa-2 tidak mengetahuinya, saat itu Terdakwa-2 mencium bau minuman keras atau minuman beralkohol dari mulutnya Sdr. Iwan Sopandi, sehingga saat itu Sdr. Iwan Sopandi muntah-muntah.

Pada pokoknya Terdakwa-3 (Pratu Ruben NRP. 31090248301288) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 (Pratu Ruben) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Bitung/Menado, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur di Pusdikav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Yonkav 4/Tank dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinan aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31090248301288.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-3 dan teman-teman diantaranya Terdakwa-1, Pratu Ibnu, Pratu Sujianto, Pratu Rino Sugianto, Pratu Setiabudi, Pratu Alit, Pratu Jumadi, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Pratu Adi Widaryono berangkat dari Yonkav 4/Tank dengan menggunakan 6 sepeda motor menuju ke Ciwidy dengan maksud untuk berendam di kolam renang air panas.
3. Bahwa setelah selesai berendam kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-3 dan teman-teman kembali ke Bandung namun sekira pukul 15.00 WIB saat dalam perjalanan tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung sepeda motor yang dikemudikan oleh Pratu Sujianto keserempet angkot warna kuning yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan Sopandi, hingga jatuh Pratu Sujianto dan Pratu Rino Sugianto jatuh kemudian Terdakwa-3 menolong untuk mengangkat dan memberdirikan sepeda motornya bersama Pratu Rino Sugianto yang saat itu sudah berdiri lagi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-2 berusaha menyetop mobil angkot tersebut namun mobil angkot tidak berhenti lalu Terdakwa-2 yang saat itu di bonceng Prada Adi Widaryono memepet mobil dari pintu samping sopir sebelah kanan menghampiri Sdr. Iwan Sopandi dan melakukan pemukulan kearah mukanya namun yang Terdakwa ketahui Sdr. Iwan Sopandi saat itu melakukan perlawanan dengan cara menangkis dengan menggunakan tangan kanannya.
5. Bahwa kemudian Prada Adi Widaryono yang berboncengan dengan Terdakwa-2 menghalangi laju mobil dengan sepeda motornya didepan mobil angkot yang dikendarai Sdr. Iwan Sopandi sehingga Sdr. Iwan Sopandi menghentikan mobil tersebut kemudian Sdr. Iwan Sopandi turun dari mobil dan berusaha melarikan diri karena mobil tidak direm tangan sehingga mobil angkot masih maju dan menabrak sepeda motor Prada Adi Widaryono kemudian Terdakwa-2 membantu mengangkat sepeda motor yang sudah kejepit oleh angkot, setelah itu Terdakwa-3 menahan angkot dengan cara dipegang, kendaraan angkot tersebut tidak ada pengemudinya karena Sdr. Iwan Sopandi melarikan diri sedangkan posisi angkot masih dalam keadaan berjalan (jalannya turun),
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat kearah Barat Sdr. Iwan Sopandi tertangkap oleh Terdakwa-4, saat itu Sdr. Iwan Sopandi sedang dipegang punggungnya oleh Terdakwa-4 yang selanjutnya Terdakwa-3 ikut memegang pundaknya dengan kedua tangan Terdakwa-3 selanjutnya kaki kanan Terdakwa-3 menahan kaki kiri Sdr. Iwan Sopandi agar tidak lari dan tidak lama kemudian Terdakwa-3 melepaskan pegangan tangan karena Terdakwa-4 sudah memegangnya selanjutnya Terdakwa-3 pergi ke tempat parkir kendaraan sepeda motor yang diparkirkan dipinggir jalan dikarena takut hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Iwan Sopandi, yang Terdakwa-3 ketahu Terdakwa-4 sedang memegang Sdr. Iwan Sopandi 1 dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya .

- 8 Bahwa Terdakwa-3 tidak memperhatikan keadaan Sdr. Iwan Sopandi karena Terdakwa-3 menjaga sepeda motor.

Pada pokoknya Terdakwa-4 (Pratu Riki Rusyana NRP. 31100534060789) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Riki Rusyana) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 10 tahun 2010 di Dodik Rindam XVI setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur di Pusdikav Padalarang dan setelah selesai ditempatkan Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinan aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100534060789.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-4 bersama 10 orang teman diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Pratu Ibnu, Pratu Sujianto, Pratu Rino Sugianto, Pratu Setia Budi, Pratu Alit, Pratu Jumadi dan Pratu Adi Widaryono berangkat dari asrama Yonkav 4/Tank menuju ke Ciwidey untuk berendam di kolam air panas.
3. Bahwa setelah selesai berendam sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-4 dan rekan-rekannya pulang ke Bandung, Saat di perjalanan posisi sepeda motor Terdakwa-4 paling belakang berboncengan dengan Terdakwa-3 sementara yang lain sudah duluan .
4. Bahwa saat dijalan turunan Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 dan Pratu Sujianto sedang cekcok mulut dengan seorang sopir angkot yaitu Sdr. Iwan Sopandi dan posisi sepeda motor Pratu Sujianto dan sepeda motor Pratu Adi Widaryono masih tergeletak di depan angkot.
5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-4 melintas didepan sepeda motor dan angkot tersebut kurang lebih 5 meter lalu Terdakwa-4 memarkirkan sepeda motor,tiba-tiba Sdr. Iwan Sopandi berlari kearah Terdakwa-4 dan Terdakwa-4 mendengar Terdakwa-1 berteriak “tangkap..tangkap”, mendengar berteriakan demikian maka Terdakwa-4 langsung berusaha mengejar dan menangkap Sdr. Iwan Sopandi dan memukul punggungnya sebanyak satu kali yang mengakibatkan Sdr. Iwan Sopandi jatuh tersungkar ke tanah didepan Terdakwa-4, lalu Terdakwa-4 membangunkan Sdr. Iwan Sopandi dan membawanya ke tempat Terdakwa-1 sebagai yang tertua dengan maksud untuk diselesaikan secara damai.
6. Bahwa saat itu Sdr. Iwan Sopandi bersedia untuk bertanggung jawab atas kerusakan sepeda motor milik Pratu Sujianto sehingga disepakati permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, tidak lama kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-4 dan teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Balai Desa setempat karena untuk faktor keamanan yaitu kondisi ditempat kejadian sudah banyak massa yang mengelilingi Terdakwa-4 dan teman-teman.
7. Bahwa di Balai Desa setempat musyawarah dilaksanakan dengan disaksikan oleh Bapak Lurah yaitu Sdr.Yanto, saat itu kesepakatan awal Sdr. Iwan Sopandi mau mengganti kerusakan sepeda mtoor milik Pratu Sujianto tidak terwujud dan malah Sdr. Iwan Sopandi meminta ganti rugi karena sudah dipukuli kepada Terdakwa-4 dan teman-teman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- untuk satu pukulan, tidak lama kemudian datang petugas Polisi Militer lalu mengamankan Terdakwa-4 dan teman-teman.
8. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Iwan Sopandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, atas nama Sdr.Iwan Sopandi, yang ditandatangani oleh dr.Devi Susyanti.

Telah dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap keterangan-keterangan Saksi-IV dan Saksi-V dibawah sumpah yang telah dibacakan oleh Oditur Militer didalam persidangan sebagai berikut :

Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya.
keterangan Saksi-IV yang disangkal oleh Terdakwa-1 ;

- Tidak benar kalau Terdakwa memukul Saksi dengan batu karena jarak Terdakwa dengan Saksi kurang lebih 6-7 meter.
- Yang benar hanya menakut-nakuti dengan batu.
- Sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-IV tidak hadir dipersidangan.

Terdakwa-1 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya.
keterangan Saksi-V yang disangkal oleh Terdakwa-1 ;

- Tidak benar kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Iwan Sopandi menggunakan tangan kosong mengepal baik tangan kanan/kiri lebih dari tiga kali yang mengenai bagian muka dan leher punggung serta badan Sdr. Iwan Sopandi.
- Yang benar hanya menakut-nakuti dengan batu.
- Sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-V tidak hadir dipersidangan.

Terdakwa-2 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya.
keterangan Saksi-V yang disangkal oleh Terdakwa-2 ;

- Tidak benar kalau Terdakwa memukul pintu angkot kemudian memukul kepala Sdr. Iwan Sopandi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan pengepal.
- Yang benar memukul 2 (dua) kali tetapi ditangkis oleh Sdr.Iwan Sopandi.
- Sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-V tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Para Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Para Terdakwa akan tetapi Saksi-IV dan Saksi-V telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan didalam BAP POM yang telah ditandatangani sehingga keterangan Saksi-IV dan Saksi-V dianggap sah dan dibenarkan, karena Saksi-IV dan Saksi-V tidak bisa hadir dipersidangan sehingga atas sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak dapat dikonfrontir sehingga Majelis tidak menerima sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan dibawah ini bersama dengan uraian fakta-fakta, karena sangkalan tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan Oditur sehingga sangkalan tsb hrs dikesampingkan.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Rokhim Susilo) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui **melalui pendidikan secata di Dodikif Gombong di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur di Pusdikav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31060225300587.**
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Triyono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam Jaya Karta, setelah lulus tahun 2010 dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Dikjur di Pusdikav Padalarang selama 3(tiga) bulan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100304790888.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Ruben) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Bitung/Menado, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur di Pusdikav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Yonkav 4/Tank dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31090248301288.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Riki Rusyana) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 10 tahun 2010 di Dodik Rindam XVI setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur di Pusdikav Padalarang dan setelah selesai ditempatkan Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinis aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100534060789.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB para Terdakwa bersama Saksi-3 (Pratu Sujianto), Saksi-4 (Pratu Rino Sugianto), Saksi-5 (Pratu Adi Widaryono), Pratu Ibnu, Pratu Setiabudi, Pratu Alit dan Pratu Jumadi berangkat dari Yonkav 4/Tank dengan menggunakan 6 sepeda motor menuju ke Ciwidey dengan maksud untuk berendam di kolam renang air panas.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa dan yang lainnya kembali ke Bandung namun sekira pukul 15.00 WIB saat dalam perjalanan tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung sepeda motor RX King yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Saksi-4 diserempet angkot warna kuning jurusan Alam Endah-Ciwidey yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Iwan Sopandi) hingga sepeda motor berikut Saksi-3 dan Saksi-4 jatuh, Saksi-3 meminta tolong kepada temannya yang sudah berada didepan untuk menolongnya karena Angkot tidak mau berhenti.
7. Bahwa benar permintaan tolong Saksi-3 tersebut dilihat oleh Terdakwa-2 yang dibonceng oleh Saksi-5, lalu Saksi-5 menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 menyetop angkot yang dimaksud namun angkot tersebut tidak mau berhenti maka Terdakwa-2 memukul kaca angkot dengan menggunakan tangan kanan, namun angkot tetap tidak mau berhenti.
8. Bahwa benar Saksi-5 dan Terdakwa-2 kemudian mengejar Saksi-1 mepet ke samping kanan kearah mobil angkot yang dikendarai Saksi-1 selanjutnya memukul muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali, selanjutnya Saksi-1 menghentikan mobilnya dan keluar dari dalam angkot lalu melarikan diri namun dari arah depan datang Terdakwa-1 yang memegang batu bulat berdiameter kurang lebih 10 cm yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 namun oleh Saksi-1 ditangkis sehingga batu jatuh dan mengenai telapak tangan hingga telapak tangan Saksi-1 lecet-lecet.

- 9 Bahwa benar kemudian Saksi-1 melarikan diri lagi dan dikejar oleh Saksi-3, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 berhasil ditangkap oleh Terdakwa-4 lalu Terdakwa-4 memukul punggung Saksi-1 sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-3 ikut memegang pundak Saksi-1 dengan kedua tangan lalu menghantamkan lutut kanan kearah bibir Saksi-1 sebanyak satu kali hingga bibir atas mengeluarkan darah.
- 10 Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "sudah kalau kamu tidak mau bertanggung jawab kamu akan saya bawa ke Kantor Polisi", lalu dijawab oleh Saksi-1 "punya salah apa saya, saya enggak punya salah, justru Bapak yang main hakim sendiri" selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk mundur dan menghindar dan pada saat yang bersamaan datang massa berjumlah cukup banyak yang salah satunya adalah Kepala Desa Alam Endah Ciwidey yang bernama Sdr. Awan Rukmawan bermaksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan.
- 11 Bahwa benar kemudian Kades membawa Saksi-1 dan para Terdakwa serta teman-temannya ke kantor Kepala Desa setempat untuk membuat Surat Pernyataan damai, namun karena saat itu Saksi-1 muntah-muntah sehingga Kepala Desa menyarankan agar Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit terdekat, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Ciwidey disusul oleh petugas dari Subdenpom III/5-1 Cimahi selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan pemukulan sama-sama melakukan tugas masing-masing dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya, dan perbuatan tersebut dilakukan karena dorongan emosi terhadap Saksi-1 yang ketika mengemudikan mobil angkotnya telah menenggol sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang pada akhirnya terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh para Terdakwa.
13. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dibelakang leher, pada bagian punggung sebelah kanan ditemukan 3 buah luka memar dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm dan luka memar dipunggung sebelah kiri, pada siku tangan kanan ditemukan luka lecet, pada tangan/lengan kanan ditemukan 3 luka memar $\pm 2 \times 1$ cm, pada bokong kanan ditemukan luka lecet $\pm 3 \times 2$ cm, sesuai Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang ditandatangani oleh dr.Devi A Susyani.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun dakwaan secara alternatif yaitu :

Alternatif Pertama :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 KUHP .

Atau

Alternatif Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari Dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Dengan sengaja

Unsur ke tiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Unsur ke empat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang (warga Negara RI) atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum/Oditur Militer, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Pratu Rokhim Susilo) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui **melalui pendidikan secata di Dodikif Gombong di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur di Pusdikav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31060225300587.**
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Pratu Triyono) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Dodik Rindam Jaya Karta, setelah lulus tahun 2010 dilantik dengan pangkat Prada mengikuti Dikjur di Pusdikav Padalarang selama 3(tiga) bulan setelah selesai kemudian ditempatkan di Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100304790888.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Pratu Ruben) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Dodik Bitung/Menado, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur di Pusdikav Padalarang setelah selesai ditempatkan di Yonkav 4/Tank dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinast aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31090248301288.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Pratu Riki Rusyana) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 10 tahun 2010 di Dodik Rindam XVI setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti dikjur di Pusdikav Padalarang dan setelah selesai ditempatkan Yonkav 4/Tank, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinastis aktif di Yonkav 4/Tank dengan pangkat Pratu NRP 31100534060789.
5. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 255/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Februari 2015, Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka".

Atau

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Para Terdakwa.

6. Bahwa Para Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi

Unsur kedua : *Dengan sengaja*

Bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja atau kesengajaan* menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB para Terdakwa bersama Saksi-3 (Pratu Sujianto), Saksi-4 (Pratu Rino Sugianto), Saksi-5 (Pratu Adi Widaryono), Pratu Ibnu, Pratu Setiabudi, Pratu Alit dan Pratu Jumadi berangkat dari Yonkav 4/Tank dengan menggunakan 6 sepeda motor menuju ke Ciwidey dengan maksud untuk berendam di kolam renang air panas.
- 2 Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa dan yang lainnya kembali ke Bandung namun sekira pukul 15.00 WIB saat dalam perjalanan tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung sepeda motor RX King yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Saksi-4 diserempet angkot warna kuning jurusan Alam Endah-Ciwidey yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Iwan Sopandi) hingga sepeda motor berikut Saksi-3 dan Saksi-4 jatuh, Saksi-3 meminta tolong kepada temannya yang sudah berada didepan untuk menolongnya karena Angkot tidak mau berhenti.
- 3 Bahwa benar permintaan tolong Saksi-3 tersebut dilihat oleh Terdakwa-2 yang dibonceng oleh Saksi-5, lalu Saksi-5 menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 menyetop angkot yang dimaksud namun angkot tersebut tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 memukul kaca angkot dengan menggunakan tangan kanan, namun angkot tetap tidak mau berhenti.

- 4 Bahwa benar Saksi-5 dan Terdakwa-2 kemudian mengejar Saksi-1 mepet ke samping kanan ke arah mobil angkot yang dikendarai Saksi-1 selanjutnya memukul muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali, selanjutnya Saksi-1 menghentikan mobilnya dan keluar dari dalam angkot lalu melarikan diri namun dari arah depan datang Terdakwa-1 yang memegang batu bulat berdiameter kurang lebih 10 cm yang akan dipukulkan kemuka Saksi-1 namun oleh Saksi-1 ditangkis sehingga batu jatuh dan mengenai telapak tangan hingga telapak tangan Saksi-1 lecet-lecet.
- 5 Bahwa benar kemudian Saksi-1 melarikan diri lagi dan dikejar oleh Saksi-3, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 berhasil ditangkap oleh Terdakwa-4 lalu Terdakwa-4 memukul punggung Saksi-1 sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-3 ikut memegang pundak Saksi-1 dengan kedua tangan lalu menghantamkan lutut kanan ke arah bibir Saksi-1 sebanyak satu kali hingga bibir atas mengeluarkan darah.
- 6 Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "sudah kalau kamu tidak mau bertanggung jawab kamu akan saya bawa ke Kantor Polisi", lalu dijawab oleh Saksi-1 "punya salah apa saya, saya enggak punya salah, justru Bapak yang main hakim sendiri" selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk mundur dan menghindari dan pada saat yang bersamaan datang massa berjumlah cukup banyak yang salah satunya adalah Kepala Desa Alam Endah Ciwidey yang bernama Sdr. Awan Rukmawan bermaksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan.
- 7 Bahwa benar kemudian Kades membawa Saksi-1 dan para Terdakwa serta teman-temannya ke kantor Kepala Desa setempat untuk membuat Surat Pernyataan damai, namun karena saat itu Saksi-1 muntah-muntah sehingga Kepala Desa menyarankan agar Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit terdekat, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Ciwidey disusul oleh petugas dari Subdenpom III/5-1 Cimahi selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya dibawa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 8 Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan pemukulan sama-sama melakukan tugas masing-masing dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya, dan perbuatan tersebut dilakukan karena dorongan emosi terhadap Saksi-1 yang ketika mengemudikan mobil angkotnya telah menenggol sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang pada akhirnya terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- 9 Bahwa benar para Terdakwa mengetahui dan menginsyapi bahwa perbuatannya melakukan pemukulan kepada masyarakat yang tidak ada kaitan permasalahan dengan para Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak dibenarkan namun para Terdakwa tetap melakukannya yang menyadari bahwa akibat perbuatannya korban merasakan sakit dan luka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi bagi seluruh para Terdakwa.

Unsur ketiga : *Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dibelakang leher, pada bagian punggung sebelah kanan ditemukan 3 buah luka memar dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm dan luka memar dipunggung sebelah kiri, pada siku tangan kanan ditemukan luka lecet, pada tangan/lengan kanan ditemukan 3 luka memar $\pm 2 \times 1$ cm, pada bokong kanan ditemukan luka lecet $\pm 3 \times 2$ cm, sesuai Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang ditandatangani oleh dr.Devi A Susyani.
2. Bahwa benar luka-luka pada diri Saksi-1 tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB para Terdakwa bersama Saksi-3 (Pratu Sujianto), Saksi-4 (Pratu Rino Sugianto), Saksi-5 (Pratu Adi Widaryono), Pratu Ibnu, Pratu Setiabudi, Pratu Alit dan Pratu Jumadi berangkat dari Yonkav 4/Tank dengan menggunakan 6 sepeda motor menuju ke Ciwidey dengan maksud untuk berendam di kolam renang air panas.
- 2 Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa dan yang lainnya kembali ke Bandung namun sekira pukul 15.00 WIB saat dalam perjalanan tepatnya di Kampung Babakan Jampang Rt.02 Rw 17 Desa Alam Endah Kec.Rancabali Kab Bandung sepeda motor RX King yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang berboncengan dengan Saksi-4 diserempet angkot warna kuning jurusan Alam Endah-Ciwidey yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Sdr. Iwan Sopandi) hingga sepeda motor berikot Saksi-3 dan Saksi-4 jatuh, Saksi-3 meminta tolong kepada temannya yang sudah berada didepan untuk menolongnya karena Angkot tidak mau berhenti.
- 3 Bahwa benar permintaan tolong Saksi-3 tersebut dilihat oleh Terdakwa-2 yang dibonceng oleh Saksi-5, lalu Saksi-5 menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa-2 menyetop angkot yang dimaksud namun angkot tersebut tidak mau berhenti maka Terdakwa-2 memukul kaca angkot dengan menggunakan tangan kanan, namun angkot tetap tidak mau berhenti.
- 4 Bahwa benar Saksi-5 dan Terdakwa-2 kemudian mengejar Saksi-1 mepet ke samping kanan kearah mobil angkot yang dikendarai Saksi-1 selanjutnya memukul muka sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali, selanjutnya Saksi-1 menghentikan mobilnya dan keluar dari dalam angkot lalu melarikan diri namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Terdakwa-1 yang memegang batu bulat berdiameter kurang lebih 10 cm yang akan dipukulkan kemuka Saksi-1 namun oleh Saksi-1 ditangkis sehingga batu jatuh dan mengenai telapak tangan hingga telapak tangan Saksi-1 lecet-lecet.

- 5 Bahwa benar kemudian Saksi-1 melarikan diri lagi dan dikejar oleh Saksi-3, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 berhasil ditangkap oleh Terdakwa-4 lalu Terdakwa-4 memukul punggung Saksi-1 sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-3 ikut memegang pundak Saksi-1 dengan kedua tangan lalu menghantamkan lutut kanan kearah bibir Saksi-1 sebanyak satu kali hingga bibir atas mengeluarkan darah.
- 6 Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 dengan kata-kata "sudah kalau kamu tidak mau bertanggung jawab kamu akan saya bawa ke Kantor Polisi", lalu dijawab oleh Saksi-1 "punya salah apa saya, saya enggak punya salah, justru Bapak yang main hakim sendiri" selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk mundur dan menghindari dan pada saat yang bersamaan datang massa berjumlah cukup banyak yang salah satunya adalah Kepala Desa Alam Endah Ciwidey yang bernama Sdr. Awan Rukmawan bermaksud untuk membantu menyelesaikan permasalahan.
- 7 Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan pemukulan sama-sama melakukan tugas masing-masing dan saling mendukung dalam mencapai tujuannya, dan perbuatan tersebut dilakukan karena dorongan emosi terhadap Saksi-1 yang ketika mengemudikan mobil angkotnya telah menyanggol sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang pada akhirnya terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- 8 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dibelakang leher, pada bagian punggung sebelah kanan ditemukan 3 buah luka memar dengan ukuran $\pm 4 \times 0,5$ cm dan luka memar dipunggung sebelah kiri, pada siku tangan kanan ditemukan luka lecet, pada tangan/lengan kanan ditemukan 3 luka memar $\pm 2 \times 1$ cm, pada bokong kanan ditemukan luka lecet $\pm 3 \times 2$ cm, sesuai Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang ditandatangani oleh dr.Devi A Susyani.
- 9 Bahwa benar luka-luka yang dialami korban adalah akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama sebagai akibat rasa emosi karena kawannya di serempet mobil angkot yang dikendarai korban.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa paraTerdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" . sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo ayat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan alternatif pertama.
- Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **putusan Mahkamah Agung** Terdakwa yang memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan antara Para Terdakwa dan para korban telah berdamai sesuai surat kesepakatan bersama tertanggal Mei 2014 sudah menyelesaikan masalah ini secara tentunya bukan berarti Para Terdakwa lepas dari pidananya namun sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk tetap memberikan efek cegah bagi prajurit lainnya dan efek jera bagi para Terdakwa tetap perlu dihukum agar dapat merenungi perbuatannya agar tidak terulang dikemudian hari sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan karena dorongan emosi terhadap Saksi-1 yang ketika mengemudikan mobil angkotnya telah menyerempet sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang pada akhirnya terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya menunjukkan sifat Para Terdakwa yang arogan dan main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa berpikir secara sadar akan akibat perbuatan para Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi-1 menderita luka-luka yang tentunya perbuatan para Terdakwa sangat mencemarkan nama baik kesatuan para Terdakwa yaitu Yonkav 4/Tank dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata bukan hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah di hukum .
2. Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya .
3. Para Terdakwa masih muda.
4. Para Terdakwa dengan pihak para korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan telah membantu membayar pengobatan korban.

Hal-hal yang memberatkan :

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah berdamai dengan pihak korban yang terlibat disamping Para Terdakwa telah tercapai mufakat damai dan sudah saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuang dalam surat kesepakatan bersama tertanggal Mei 2014 dan atas perbuatannya para Terdakwa telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankumnya sehingga Majelis Hakim memandang Pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari pada Para Terdakwa harus menjalani pidana dilembaga Pemasarakatan Militer agar Terdakwa dapat merenungi perbuatannya , mengingat disamping jumlah para Terdakwa yang banyak juga satuan Batalyon mempunyai tugas yang cukup berat oleh karenanya lebih tepat tenaga para Terdakwa digunakan guna penyelesaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa :

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, atas nama Sdr.Iwan Sopandi, yang ditandatangani oleh dr.Devi Susyanti, adalah benar merupakan akibat dari perbuatan para Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- Terdakwa-1 : Rokhim Susilo Pratu NRP. 31060225300587.
- Terdakwa-2 : Triyono Pratu NRP. 31100304790888.
- Terdakwa-3 : Ruben Pratu NRP. 31090248301288.
- Terdakwa-4 : Riki Rusyana Pratu NRP. 31100534060789.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”*.

2. Memidana para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Pro Justitia Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soreang Nomor 445.93/38/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, atas nama Sdr.Iwan Sopandi, yang ditandatangani oleh dr.Devi Susyanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia